



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

INSTRUKSI NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DESA DAN PEKERJA RENTAN DESA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini kami **MENGINSTRUKSIKAN**:

Kepada : Kepala Desa Se Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

KESATU : Wajib mengikuti program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Desa serta masyarakat pekerja miskin dan rentan melalui APBDes.

KEDUA : Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

KETIGA : Besar Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non Apartur Sipil Negara Pemerintah Desa:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari upah;
b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% dari upah.

KEEMPAT : Besar Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja miskin dan rentan minimal perlindungan diberikan kepada 100 pekerja per Desa dengan anggaran perlindungan Jaminan Sosial sebesar Rp. 20.160.000 per Tahun pada akun lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (3.1.90-99) dan mata anggaran belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainnya (5.2.7.90-99) atau menggunakan akun dan mata anggaran lain yang sesuai.



- KELIMA** : Seluruh Kepala Desa agar mengisi fomulir Daftar Nama Perangkat Desa dan masyarakat pekerja rentan dan miskin sesuai format terlampir dan selanjutnya diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate.
- KEENAM** : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis DPMD	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 2. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate